



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SILAS PERASOA alias SILAS;
2. Tempat lahir : Luhuleli;
3. Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 1 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa rumkisar, Kecamatan Mdon Hier, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum LODWYK WESSY, S.H., M.H., Advokat pada kantor **LW & PARTNERS**, yang berkantor di Jl. Ir. Soekarno, RT.007, RW.001 (belakang SMA Negeri 8), Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILAS PERASOA alias SILAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak** melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SILAS PERASOA alias SILAS selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebankan Terdakwa SILAS PERASOA alias SILAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SILAS PERASOA alias SILAS, pada hari Kamis tanggal 9 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak korban** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak korban yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 8108-LT-26092021-0015 tanggal 14 November 2023, awalnya anak korban bersama dengan anak saksi dan anak saksi sedang berjalan pulang ke rumah setelah bermain sepak bola, lalu anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak korban “Siapa yang pencuri kepala di kebun” lalu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya langsung memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai rahang sebelah kiri anak korban dan samping mata kiri anak korban, kemudian Terdakwa meludahi anak korban tepat di wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami luka memar pada area sekitar mata kiri serta bengkak dan luka lecet pada area pipi kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 843/111.a/PKM-LLG/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Neni Nengsi Dadiara, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lelang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SILAS PERASOA alias SILAS, pada hari Kamis tanggal 9 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, Desa Runkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap saksi korban** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban bersama dengan saksi dan saksi sedang berjalan pulang ke rumah setelah bermain sepak bola, lalu saksi korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi korban “Siapa yang pencuri kepala di kebun” lalu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya langsung

Halaman 3 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing mengenai rahang sebelah kiri saksi korban dan samping mata kiri saksi korban, kemudian Terdakwa meludahi saksi korban tepat di wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada area sekitar mata kiri serta bengkak dan luka lecet pada area pipi kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 843/111.a/PKM-LLG/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Neni Nengsi Dadiara, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lelang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

1. (selanjutnya disebut **Anak Korban**), tidak di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan meludahi wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada pipi kirinya karena memar dan bengkak;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah mencuri kelapa Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 31 Oktober 2013;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan tidak ada meludahi wajah Anak Korban, karena Terdakwa hanya meludah ke tanah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **ANDRI JHON PIHARA alias JON**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi diberitahu oleh Anak Korban dan Anak Saksi bahwa Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan meludahi wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada pipi kirinya karena memar dan bengkak;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah mencuri kelapa Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 31 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tidak menerima permintaan maaf dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan tidak ada meludahi wajah Anak Korban, karena Terdakwa hanya meludah ke tanah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. (selanjutnya disebut **Anak Saksi**), tidak di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan meludahi wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada pipi kirinya karena memar dan bengkak;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah mencuri kelapa Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengantar Anak Korban pulang ke rumah dan memberitahu saksi ANDRI JHON PIHARA alias JON;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan:

- Anak Saksi datang ke lokasi kejadian setelah Terdakwa menampar Anak Korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada meludahi wajah Anak Korban, karena Terdakwa hanya meludah ke tanah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. (selanjutnya disebut **Anak Saksi**), tidak di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan meludahi wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada pipi kirinya karena memar dan bengkak;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah mencuri kelapa Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengantar Anak Korban pulang ke rumah dan memberitahu saksi ANDRI JHON PIHARA alias JON;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan:

- Anak Saksi tidak berada di lokasi kejadian sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Terdakwa tidak ada meludahi wajah Anak Korban, karena Terdakwa hanya meludah ke tanah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **DORENCI LOWATU**, tidak di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada meludahi wajah Anak Korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah berulang kali mencuri kelapa Terdakwa dan telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa kelapa yang dicuri Anak Korban sebanyak 2 (dua) tandan yaitu kelapa yang masih muda tidak ada isinya dan kelapa yang sudah tua yang dibiarkan terbuka setelah dibelah;
- Bahwa Terdakwa tidak akan marah apabila kelapa yang diambil Anak Korban cukup untuk dikonsumsi dan tidak terbuang sia-sia;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga saksi telah 7 (tujuh) kali meminta maaf kepada orang tua Anak Korban, namun orang tua Anak Korban menolak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. ADRIANUS PIHARA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada meludahi wajah Anak Korban, tetapi Terdakwa meludah ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah berulang kali mencuri kelapa Terdakwa dan telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya termasuk saksi telah 7 (tujuh) kali meminta maaf kepada orang tua Anak Korban, namun orang tua Anak Korban menolak;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi tidak berada di lokasi kejadian sedangkan Anak Saksi datang setelah Terdakwa menampar Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. RONAL DELLY, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi ANDRI JHON PIHARA alias JON memberitahu

Halaman 7 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah mencuri kelapa Terdakwa;
- Bahwa saksi menemani saksi ANDRI JHON PIHARA alias JON dan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat di perjalanan, saksi ANDRI JHON PIHARA alias JON mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila polisi dan di rumah sakit bertanya, katakan pipinya sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 1 (satu) bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu Fotokopi sesuai dengan fotokopi Hasil cetak gambar, diberi tanda **T-1**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 843/111.a/PKM-LLG/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NENI NENGSI DADIARA, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meludahi wajah Anak Korban, hanya meludah ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah berulang kali mencuri kelapa Terdakwa dan telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa kelapa yang dicuri Anak Korban sebanyak 2 (dua) tandan yaitu kelapa yang masih muda tidak ada isinya dan kelapa yang sudah tua yang dibiarkan terbuka setelah dibelah;
- Bahwa Terdakwa tidak akan marah apabila kelapa yang diambil Anak Korban cukup untuk dikonsumsi dan tidak terbuang sia-sia;

Halaman 8 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah 7 (tujuh) kali meminta maaf kepada orang tua Anak Korban, namun orang tua Anak Korban menolak;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi tidak berada di lokasi kejadian sedangkan Anak Saksi datang setelah Terdakwa menampar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban karena Anak Korban telah berulang kali mencuri kelapa Terdakwa dan telah berulang kali diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, di mana dalam perkara ini, pengertian setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SILAS PERASOA alias SILAS telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar



pukul 18.30 WIT, di jalan setapak antara Lapangan Kalwedo dan Gereja Maranatha, yang beralamat di Desa Rumkisar, Kecamatan Mndona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah kepada Anak Korban yang mencuri kelapa Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan yaitu kelapa yang masih muda tidak ada isinya dan kelapa yang sudah tua yang dibiarkan terbuka setelah dibelah. Terdakwa tidak akan marah apabila kelapa yang diambil Anak Korban cukup untuk dikonsumsi dan tidak terbuang sia-sia;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 843/111.a/PKM-LLG/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NENI NENGSI DADIARA, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban lahir tanggal 31 Oktober 2013, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tanggal 9 November 2023, di mana usia anak korban pada saat kejadian adalah 10 (sepuluh) tahun, sehingga anak korban masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan kekerasan terhadap anak, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah kepada Anak Korban yang telah berulang kali dan selalu ditegur karena mencuri kelapa Terdakwa. Dalam perkara ini Anak Korban mencuri kelapa Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan yaitu kelapa yang masih muda tidak ada isinya dan kelapa yang sudah tua yang dibiarkan terbuka setelah dibelah. Terdakwa tidak akan marah apabila kelapa yang diambil Anak Korban cukup untuk dikonsumsi dan tidak terbuang sia-sia;
- Terdakwa dan keluarganya telah beritikad baik meminta maaf sebanyak 7 (tujuh) kali kepada orang tua Anak Korban, meskipun selalu ditolak oleh orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SILAS PERASOA alias SILAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan terhadap anak**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H., dan HARU MANVISKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARI WIBOWO, S.H., M.Kn., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 17 September 2024, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki,

Halaman 13 dari 14 Putusan Anonimisasi Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh REINALDO SAMPE, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

ARI WIBOWO, S.H., M.Kn.

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)